# STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR

I Nengah Billy Rangga Wibawa
NPP. 30.1545

Asdaf Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: billyrangga23@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Meltarini, M.Si.

### **ABSTRACT**

Problems/Background (GAP): This research is motivated by the duties and functions of the Election Supervisory Body which oversees and oversees elections so that they run well and minimize the occurrence of violations, which in Jember Regency Based on the 2019 Jember Regency Bawaslu Comprehensive Final Report, there were 529 findings on the handling of election violations during the General Election Stages in 2019. Purpose: The purpose of this research is to find out the strategy of the Jember Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in implementing supervision of the 2019 simultaneous general elections in order to face the 2024 simultaneous elections and to find out the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the Jember Regency Bawaslu in carrying out supervision of the 2019 simultaneous general elections and also the obstacles encountered, Method: The research method used is a qualitative method and the type of research used is Sugiyono's qualitative descriptive (2015). The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. Results: The results of the study show that the strategy is based on Freddy Rangkuti's SWOT analysis (2014) to the Jember Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in carrying out oversight of the 2019 simultaneous general elections in the form of utilizing high community participation to support the implementation of Bawaslu's duties in supervising the course of elections, utilizing easy internet access to carry out programs owned by Bawaslu, political education programs owned can be focused on the use of social media. Conclusion: In carrying out supervision of the District Bawaslu, the bias is to use a strategy in the form of utilizing available technology, such as political education programs that are owned can be focused on using social media, using the Gowaslu application, utilizing the GPSMap Camera application in real time reporting. Improve coordination and cooperation with other stakeholder agencies. The ball pickup program for the community in an effort to supervise general elections.

Keywords: Strategy, Supervision, General Election.

### **ABSTRAK**

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu dimana mengawasi dan mengawal pemilu agar berjalan dengan baik, yang dimana di Kabupaten Jember Berdasarkan Laporan Akhir Komprehensif Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2019, temuan penanganan pelanggaran pemilu selama Tahapan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 sebanyak 529. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 guna menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 dan juga hambatan yang dihadapi. **Metode**: Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif milik Sugiyono (2015). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi berdasarkan analisis SWOT milik Freddy Rangkuti(2014) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 berupa Memanfaatkan partisipasi masyarakat yang tinggi guna mendukung jalannya tugas Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu, memanfaatkan kemudahan akses internet untuk melaksanakan program yang dimiliki oleh Bawaslu, program pendidikan politik yang dimiliki dapat difokuskan pada pemanfaatan media sosial. Partisipasi masyarakat yang tinggi dapat digunakan dalam menyukseskan pemberian sosialisasi kepada masyarakat, memanfaatkan kemudahan akses internet dalam pengoptimalan pelaporan pelanggaran melalui aplikasi Gowaslu, tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan umum harus diakomodasi dengan sitem pelaporan Gowaslu yang baik. **Kesimpulan**: Dalam pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten bisa menggunakan strategi berupa pemanfaatan teknologi yang tersedia, seperti program pendidikan politik yang dimiliki dapat difokuskan pada pemanfaatan media sosial, pemanfataan aplikasi Gowaslu, memanfaatkan aplikasi GPSMap Camera dalam pelaporan secar real time. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga stakeholder lainnya. Program jemput bola kepada masyarakat dalam upaya pengawasan pemilihan umum. Optimalisasi penggunaan anggaran pada program untuk mengentaskan mental uang masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Pemilihan Umum.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Suatu negara dapat dikatakan demokratis, jika warga negaranya sadar dan mau berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum agar proses berjalannya demokrasi dapat terlaksana dengan baik. Proses berjalannya pemilihan umum harusnya terlaksana sesuai dengan terangterangan tanpa ada kecurangan didalamnya, sehingga masyarakat juga merasa keikutsertaannya dalam memberikan suara tidak semata-mata hanya formalitas dalam berdemokrasi. Pemilihan umum agar berjalan secara umum, langsung, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan asas pemilu ada pengawasan dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu pengawasan berawal dari tingkat pusat sampai ke tingkat lapangan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu mempunyai hak dan ke<mark>kua</mark>saan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara dimana tugas tersebut yaitu menyusun standar pengawasan penyelenggaraan pemilu, mengawasi netralisasi aparatur sipil negara, netralisasi tentara nasional Indonesia, netralisasi kepolisian Indonesia, dan mencagah terjadinya politik uang. Saat ini terbuka luas tantangan untuk Bawaslu agar memperlihatkan eksistensi dan peran strategisnya menjaga pemilu yang berintegritas untuk kemajuan bangsa. Dengan adanya peraturan yang mengatur serta badan yang melaksanakan dan yang mengawasi seharusnya pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, tetapi pada kenyatan yang terjadi malah sebaliknya. Terselenggaranya pemilu berintegritas dapat dilihat dengan berjalannya proses pemilu sesuai pada peraturan undang-undangan dan melaksanakan kedaulatan rakyat secara penuh. Setiap penyelenggaraan pemilu pasti ada kesalahan yang dilakukan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan pemilu pasti ada perbuatan melanggar yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jenis pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah berdasarkan undangundang dibedakan menjadi tiga jenis perbuatan, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik. Pada pelaksanaan pemilu, ada kemungkinan terjadi kesalahan. Dimana kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu politik uang, data pemilih tetap yang tidak sah, pemaksaan memilih suatu pasangan calon, pemberian hak pilih kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi perhitungan hasil perolehan suara.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Provinsi Jawa Timur dalam pemilihan umum serentak pada Tahun 2019 didapati kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum di tingkat kabupaten dan kota, menurut berita yang disajikan di pemilu.antaranews.com mengatakan Badan Pengawas Pemilu memproses tindak pelanggaran pemilu dengan jumlah 6.474 kasus. Dalam 6.474 kasus ini pelanggaran berupa pelanggaran pidana 539 kasus, kode etik 106 kasus,

pelanggaran lain 634 kasus, dan kategori yang bukan termasuk pelanggaran 437 kasus. Dari 6.474 kasus mirisnya 3002 kasus berasal dari Provinsi Jawa Timur, dari hal ini dapat dikatakan pelanggaran selama pemilu 2019 di Jawa Timur masih banyak namun tidak semua temuan dan laporan dapat langsung ditangani oleh Bawaslu. Selama Pemilu 2019, cukup banyak pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur. Namun, Bawaslu tidak bisa memproses semua pengamatan dan laporan. Pelanggaran yang berujung pada sanksi bagi pelakunya juga tidak banyak, terutama mengenai pelanggaran pidana. Fenomena ini menjadi salah satu evaluasi bagi Bawaslu Jawa Timur dalam penanganan seluruh pelanggaran pemilu 2019. Komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi mengatakan "Dalam penilaian ini, selain mengidentifikasi jenis pelanggaran, Bawaslu juga melakukan kajian tentang cara penanganan dari setiap pelanggaran tersebut". Berdasarkan Laporan Akhir Komprehensif Bawaslu Kabupaten Jember Tahun 2019, temuan penanganan pelanggaran pemilu selama Tahapan Pemilihan Umum pada Tahun 2019 sebanyak 529 temuan pelanggaran dimana diantaranya 97 Temuan Pelanggaran Administratif, 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana dan 430 Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya hal tersebut bagian dari tindakan penganan pelanggaran yang melanggar ketentuan.

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu maupun konteks pengawasan pemilu. Penelitian Rudy Harmoko, Zaid Afif (2019) berjudul Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara) menemukan bahwa Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yaitu menjelaskan, mengelola, mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil penelitian. Peran dan strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 adalah dengan mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial, salah satunya bekerjasama dengan tokoh masyarakat (influencer). Membantu Forum Diskusi dan Sekolah Kader untuk membina masyarakat dan pemuda (pelajar) agar dibekali pemahaman terkait masalah kepemiluan. Bekerja sama dengan beberapa institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan berbagai platform media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak.

Penelitian Farah Diba, dkk. (2021) yang berjudul Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. Jurnal Pendidikan Tambusai menemukan bahwa Peran dan strategi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah pelanggaran pemilu 2019 adalah dengan mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial, salah satunya bekerjasama dengan tokoh masyarakat (influencer). Membantu Forum Diskusi dan Sekolah Kader untuk membina masyarakat dan pemuda (pelajar) agar dibekali pemahaman terkait masalah kepemiluan. Bekerja

sama dengan beberapa institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan berbagai platform media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak.

Mori Wulandari (2020) yang berjudul Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik uang Pada Pemilihan Walikota Mataram Tahun 2020 menemukan bahwa Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Mataram dalam mencegah praktik politik uang pada Pilkada Mataram Tahun 2020 adalah dengan melakukan pengawasan langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan yaitu dengan menyandingkan pengawasan mulai dari pengawas kecamatan, pengawas kecamatan, sehingga pada saat pemilihan berlangsung terbentuk pengawas TPS. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga membentuk desa-desa pemantauan anti politik uang di tempat-tempat yang dianggap rawan praktek politik uang. Bawaslu Kota Mataram juga memanfaatkan media sosial sebagai bentuk pengawasan tidak langsung dengan tujuan semata-mata untuk memudahkan masyarakat melaporkan jika menemukan dugaan praktik politik uang.

Penelitian Herlin Meiviani(2020) yang berjudul Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019 menunjukkan Peran Bawaslu Kota Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 melalui tahapan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018. tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 terdapat dua kasus pelanggaran administratif dan penanganan pelanggaran dilakukan dengan melalui tahapan penerimaan laporan, penelaahan laporan dan pelaksanaan sidang cepat dan sidang pemilu. Penanganan pelanggaran tersebut sesuai dengan alur penanganan pelanggaran pemilu dengan landasan hukum terkait yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

### 1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas tentang strategi Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan analisis SWOT dari Rangkuti yang menyatakan bahwa mengidentifikasi berbagai faktor yang terstruktur untuk menjelaskan strategi organisasi berdasarkan pada kekuatan pikir yang mana dapat mengembangkan *Strenghts* (kekuatan) dan *Opportunities* (peluang) tetapi pada saat bersamaan dapat meminimalkan *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threats* (ancaman).

### 1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis strategi dan hambatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember pada pelaksanaan pengawasan pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, guna menghadapi pemilihan umum Tahun 2024.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, objektif dan cepat sesuai dengan deskripsi momen penelitian. Moleong (2017) berpendapat penelitian kualitatif dianggap sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman yang dipelajari, seperti perilaku, pengamatan, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah.

Penulis mengumpulkan data melaui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 (sepuluh) orang informan yang terdiri dari Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Koor Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Koor Devisi Penyelesaian Sengketa Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Koor Devisi Hukum dan Data Informasi Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Koor Devisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Koor Devisi SDM dan Organisasi Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Bendahara Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Staff Devisi Penanganan Pelanggaran Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Staff Devisi Hukum dan Data Informasi Badan Pegawas Pemilu Kabupaten Jember, Seorang tokoh masyarakat, sebagai perwakilan masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori analisis SWOT milik Rangkuti yang menyatakan bahwa analisis ini be<mark>rdasarkan pada kekuatan pikir yang dapat mengembangkan *Strenghts* (ke<mark>ku</mark>atan)</mark> dan *Opportunities* (peluang) tetapi pada saat bersamaan dapat meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman).

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis pada penelitian ini dalam mengkaji strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak Tahun 2019 menggunakan analisis SWOT (*Rangkuti*, 2014) untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien.

Strategi merupakan langkah langkah yang akan diambil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Penulis pada penelitian ini untuk merumuskan strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT akan menentukan langkah langkah yang akan diambil untuk memecahkan masalah dilakukan berdasarkan kondisi internal dan eksternal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember untuk melaksanakan pengawasan pemilihan umum mendatang sehingga menemukan strategi

yang lebih efektif dan efisien melalui analisis SWOT. Kondisi internal tersebut meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) adapun kondisi eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

## 3.1. Strengths (S) / Kekuatan

Strength (s) yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan atau keunggulan dari suatu organisasi pada saat ini. Yang perlu dilakukan dalam analisis ini adalah setiap organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan di bandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan organisasi tersebut unggul dalam analisis ini adalah setiap organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya.

## 3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan

Bawaslu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sudah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017. Dimana dalam undang-undang ini tertera bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Koor Divisi Hukum dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dan Bapak Febri Addian Muhamad, SH selaku staff Devisi Penanganan Pelanggaran. Penulis dapat simpulkan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum, dikarenakan dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember memiliki kepastian hukum, Sehingga dalam melaksanakan pengawasan tidak ada yang bisa meragukan bawaslu, karena dalam melakukan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Jember melaksanakannya berdasarkan undang-undang yang mengatur.

0 0 0 0

## 3.1.2 Program

Kekuatan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilu adalah adanya program memaksimalkan pengawasan partisipatif. Dalam Laporan Akhir Komprehensif (LAK) milik Bawaslu Kabupaten Jember terdapat beberapa program pada tahun 2019, dimana program tersebut antara lain sosialisasi pengawasan pemilu, pengembangan pengawasan pemilu partisipatif, koordinasi pengawasan pileg dan pilpres, fasilitas sentra Gakkumundu. Program untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember merupakan kekuatan Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum. Dimana dengan melakukan sosialisasi

kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengawasan partisipatif dengan tujuan masyarakat mengetahui cara mengawasi dan melaporkan jika ada yang diduga melakukan pelanggaran pemilu. Sehingga Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum mendapatkan bantuan dari masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu.

Hal ini juga didukung dalam LAK Kabupaten Jember, dimana masyarakat sudah turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu. Dalam LAK Kabupaten Jember menyatakan laporan pelanggaran dari masyarakat yang diterima dan ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jember sejumlah 6 Laporan, diantaranya sebagai berikut:

- 5 (lima) Laporan yang merupakan laporan tahap pasca pemungutan dan perhitungan suara diantaranya sebagai berikut:
- a. Laporan dengan nomor regist 01/LP/PP/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa adanya Keterlibatan aktif kades dalam kampanye salah satu paslon presiden No.2. Tindak lanjut dari laporan tersebut di proses oleh Gakkumdu dan Pembahasan Pertama tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal 282 UU No.07 tahun 2017 di hentikan proses penanganan tindak pidana pemilu dikarenakan tidak cukup bukti.
- b. Laporan dengan nomor regist 04/LP/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa adanya kesalahan surat suara bahwa di DCT calon anggota DPRDKabupaten Jember Dapil 2 Partai Hanura Norut 5, tertulis Nama Andrian Nomor Urut 5 yang menggantikan Sugeng Hariyadi. Namun di Surat Suara masih muncul atas Nama Sugeng Hariadi. Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jember.
- c. Laporan dengan nomor regist 05/LP/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa terjadi adanya Perbedaan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Gerindra Nomor Urut 04 atas Nama HM. Imam Ghozali Aro dan Perolehan Suara antara di DAA1, dan C1 atau C1 Plano di TPS. Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jember.
- d. Laporan dengan nomor regist 05/LP/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa adanya Penggelembungan suara pada saat rekap DAA desa Pringgorawan Kec.Sumberbaru dan Penggelembungan suara pada rekap di kecamatan Tanggul Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jember.
- e. Laporan dengan nomor regist 07/LP/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa Terjadi ketidaksinkronan jumlah DPT pada Form DA-1 PPWP, DPRRI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten di Kec.Sumbersari, Saksi Partai tidak diberikan salinan Form DAA-1 kelurahan/desa, Form DA-1 yang diberikan oleh PPK masih berbentuk tulis tangan, Terjadi ketidak singkronan jumlah suara partai perindo antara Form C1 dengan DA 1 yang diberikan. Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jember.
- f. Laporan dengan nomor regist 08/LP/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa Ada ketidakcocokan C1 disebagian TPS di wirowongso, penulisan jumlah angka yang tidak

sesuai Tindak lanjut dari laporan tersebut dilakukan klarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Jember.

- 1 (satu) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana Laporan dengan nomor regist 01/LP/PP/Kab.Jember/16.16/IV/2019 bahwa adanya Keterlibatan aktif kades dalam kampanye salah satu paslon presiden No.2. Tindak lanjut dari laporan tersebut di proses oleh Gakkumdu dan Pembahasan Pertama tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal 282 UU No.07 tahun 2017 di hentikan proses penanganan tindak pidana pemilu dikarenakan tidak cukup bukti.

# 3.1.3 Sistem Pelaporan

Kekuatan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum yaitu memanfaatkan teknologi, dalam web resmi Bawaslu RI yaitu bawaslu.go.id dimana Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menerima kunjungan PERLUDEM dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) di Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (19/9).

Pertemuan tersebut membahas penggunaan teknologi informasi pada Pemilu di Indonesia dan dalam pertemuan tersebut Menurut Nelson, penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu khususnya dalam Pengawasan Pemilu merupakan sesuatu hal yang baik. Karena teknologi dapat mempersingkat waktu dalam pertukaran informasi. "Perkembangan internet di Indonesia memang belum merata, khususnya di daerah terpencil, karena Indonesia adalah negara kepulauan, namun di beberapa kota besar di Indonesia sudah bisa merasakan kecepatan internet yang signifikan. Infrastruktur pendukung perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi informasi pada Pemilu di Indonesia," ujar Nelson yang didampingi Kabag ATP3 Feizal Rachman.

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember ialah dengan adanya sistem pelaporan berbasis ilmu teknologi membantu masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu, dimana memudahkan pemantauan oleh masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan kekuatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan yang kuat dan mendukung Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Program untuk memaksimalkan pengawasan partisipatif melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pengawasan partisipatif.
- 3) Sistem pelaporan melalui aplikasi Gowaslu.

#### 3.2 Weakness (W) / Kelemahan

Weaknesses (w) yaitu analisis kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi pada saat ini. Cara menganalisis kelemahan didalam sebuah organisasi yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu organisasi.

## 3.2.1 Perundang-Undangan

Kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Jember adalah berkaitan dengan keterbatasan wewenang dari Bawaslu serta kurangnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran sanksi pidana.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemilu hingga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus dikaji ulang mengingat banyak kesulitan yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum. Keterbatasan tersebut juga didukung dengan LAK Kabupaten Jember dimana didapati pelanggaran tindak pidana di Kabupaten Jember dimana sesuai Laporan Akhir Komprehensif Pada tanggal 16 april pukul 22.45 wib telah memberikan imbalan uang sejumlah Rp.350.000 kepada Suryadi untuk memilih /mencoblos caleg Gerindra Norut 04 dan Pembahasan Pertama tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal 523 ayat 2 UU No.07 tahun 2017 di hentikan proses penanganan tindak pidana pemilu dikarenakan tidak cukup bukti dan kurangnya wewenang yang dimiliki.

## 3.2.2 Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan amanat Pasal 132 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tata cara seleksi dan penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan diatur dalam Peraturan Bawaslu, sehingga bawaslu mengintruksikan Panwaslu Kabupaten Jember membentuk Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Umum Legislatif, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Penyelenggaran Pemilu tahun 2019 dengan cara pengukuhan kembali dari Panwaslu Kecamatan untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan ketua Panwaslu Kabupaten Jember nomor 16/BAWALI-PROV. JI-07/HK.01.01/XI/2017.

Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui tahapan yang sangat panjang, mulai dari seleksi administrasi, seleksi tes tulis, dan diakhiri dengan tes wawancara. Dari jumlah peminat yang mendaftarkan diri sebanyak 511 berkas/pendaftar yang terdiri dari 422 orang laki-laki dan 89 orang Perempuan tersaring empat ratus sembilan puluh enam (496) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Yang tidak lulus seleksi administrasi semuanya dikarenakan tidak cukup umur. Berdasarkan pengumuman seleksi tes tulis yang diambil adalah yang masuk enam (6) besar dari masing-masing kecamatan se-kabupaten jember, yang mana berjumlah seratus delapan puluh enam (186) peserta. Dari seratus delapan puluh enam (186) peserta, akan disaring menjadi

setengahnya sehingga didapati hanya 3 orang pengawas per kecamatan dan 1 orang tiap desa.

Kekurangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kapuaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum, dimana masih banyak terdapat SDM pengawas desa yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga dalam melaksanakan pelaporan pengawasan pemilu tidak bisa melakukan pelaporan secara *real time* dan fia sistem yang langsung terbaca oleh Bawaslu RI.

## 3.2.3 Anggaran

Kekurangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum juga terkait masalah anggaran. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 adalah tahapan pemilihan yang sangat panjang. Tahapan sudah dimulai dari tahun 2018 dan berakhir tahun 2019. Begitu juga dengan anggaran, maka anggaran Tahapan Pemilupun terbagi 2 Dipa. yaitu Dipa Tahun 2018 dan 2019, sisa anggaran untuk pengawasan tahapan Pemilu adalah sebesar Rp. 35.958.559.611 dengan rincian DIPA 2018 tersisa Rp. 5.918.034.087 dan DIPA 2019 tersisa Rp. 30.040.525.524. Untuk DIPA 2019 ada sisa yang sangat besar karena program yang tidak terlaksana di tahun 2019 adalah kegiatan kegiatan yang menyerap anggaran besar sehingga terdapat beberapa program yang tidak dapat terlaksana dikarenakan kurangnya anggaran.

Kekurangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Jember terkait kurangnya anggaran yang diberikan serta tidak meratanya pemberian anggaran di setiap divisi sehingga dalam melaksanakan program seperti sosialisasi pengawasan pemilihan umum tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mendapati hambatan internal yang dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum diantaranya:

- 1) Keterbatasan wewenang dari Bawaslu untuk menahan terduga pelanggar pidana. Serta kurangnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran sanksi pidana, dimana waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pelanggaran sanksi pidana hanya selama 2 minggu.
- 2) Kurangnya jumlah SDM pengawas yang ada di Kecamatan dan Desa.
- 3) Masih banyak terdapat SDM pengawas desa yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dalam melaksanakan pelaporan pengawasan pemilu tidak bisa melakukan pelaporan secara *real time* dan fia sistem yang langsung terbaca oleh Bawaslu RI.
- 4) Kurangnya anggaran yang diberikan sehingga dalam melaksanakan program seperti sosialisasi pengawasan pemilihan umum tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

### 3.3 Opportunity (O) / Peluang

Opportunity (O) yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Cara ini adalah untuk mencaripeluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu organisasi bisaberkembang di masa depan atau masa yang akan datang.

### 3.3.1 Kemudahan Akses Internet

Peluang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum ialah kemudahan dalam mengakses jaringan komunikasi (internet) sehingga pencegahan dan penindakan pelanggaran berjalan dengan lancar dan cepat, selain itu dapat menjadi peluang Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan himbauan, sosialisasi, maupun pelaporan hasil pengawasan melalui media internet, dan memudahkan masyarakat dalam pengawalan pemilihan umum.

#### 3.3.2 Media Sosial

Dalam menyelenggarakan Pemilu demokratis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap perlibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini menurut halaman web resmi milik Bawaslu Jember yaitu jatim.bawaslu.go.id dimana dalam web tersebut menyampaikan bahwa Bawaslu Jatim mendorong pengawasan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berupa pencegahan dan penindakan sebagai wujud dari visi misi Bawaslu yaitu tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu melalui media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan media sosial agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Penggunaan media sosial adalah adaptasi atas perubahan zaman di mana masyarakat lebih sering mengakses media daring daripada media konvensional. Dengan adanya media sosial sangat membantu untuk memeriahkan pemilihan umum, dimana masyarakat sangat cepat mengakses berita-berita maupun informasi terkait pemilu. Sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya turut serta masyarakat dalam mengawal jalannya pemilihan umum.

## 3.3.3 Partisipasi Masyarakat

Peluang yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum terkait tingginya pengawasan partisipatif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan dari masyarakat terkait pelanggaran. Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana yang berasal dari masyarakat bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Tempurejo Kec. Tempurejo atas nama Alwi melakukan Kampanye terselubung secara aktif di acara istigosah Qubro, dan proses berakhir di pembahasan pertama. Peluang yang dimiliki

Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum ialah tingginya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pengawasan pemilihan umum. Dimana masyarakat sudah turut serta dalam melakukan pemilihan hingga pengawasan jalannya pemilu.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan peluang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum sebagai berikut :

- 1) Kemudahan dalam mengakses jaringan komunikasi (internet) sehingga pencegahan dan penindakan pelanggaran berjalan dengan lancar dan cepat.
- 2) Meningkatnya peran media sosial dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
- 3) Tingginya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pengawasan pemilihan umum.

## 3.4 Threats (T) / Ancaman

Threats (T) yaitu analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

# 3.4.1 Jaringan Internet

Hambatan yang dihadapi terkait sulitnya sinyal dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan, dimana pelaporan hasil pengawasan dilaporkan secara online membuat pengawas desa maupun kecamatan lambat dalam melaporkan hasil pemantauan.

0 0 0 0

#### 3.4.2 Akses Jalan

Tantangan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait akses jalan dimana menurut berita yang disajikan jatim.antaranews.com menyampaikan bahwa distribusi logistik pemilu di kawasan Bandelit, Desa Andongrejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur harus menggunakan kuda karena sulitnya akses jalan menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) 20 yang berada di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dan memerlukan pengawalan ketat aparat kepolisian setempat. "Secara geografis medannya sangat sulit dan TPS 20 yang berada di afdeling Sumbersalak merupakan TPS terluar di Kecamatan Tempurejo," kata Kapolsek Tempurejo AKP Suhartanto. Menurutnya, kendaraan roda

empat dan roda dua tidak bisa menuju lokasi TPS tersebut, sehingga harus menggunakan kuda untuk membawa logistik pemilu menuju ke TPS 20 yang berada di Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo.

Lokasi TPS 20 berada di kawasan hutan milik Taman Nasional Meru Betiri. "Jalannya sangat curam dan licin, apalagi hujan mengguyur di wilayah setempat, sehingga petugas berkuda yang membawa logistik harus ekstra hati-hati, agar tidak jatuh," tuturnya. Sutanto mengatakan distribusi logistik ke TPS 20 dilakukan lebih awal dibandingkan TPS lainnya yakni pada "H-2" pemungutan suara karena lokasinya yang sulit dijangkau dan hanya bisa menggunakan kuda.

Tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember terkait dengan susahnya akses jalan menuju tempat pengawasan dan dalam menuju ke TKP selain tidak bisanya kendaraan bermotor melewati jalan menuju Desa Andongrejo, Bawaslu Kabupaten Jember juga harus berkerja sama dengan TNI dan Polri setempat untuk mengawal dan mendistribusikan logistik dengan menggunakan kuda, dimana menggunakan kuda pun harus ekstra hati-hati karena jalannya sangat curam dan licin, apalagi hujan mengguyur wilayah setempat.

## 3.4.3 Mental Uang Masyarakat

Tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum juga terkait mental uang dari masyarakat, seperti dalam Laporan Akhir Komprehensif Kabupaten Jember terdapat temuan dugaan tindak Pidana dalam masa tenang dengan menggunakan Money Politic di desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari terlapor sebagai tim relawan Koordinator di desa Gambirono atas nama Ach, Faisol, dan proses berakhir pada pembahasan pertama. Hari Selasa tanggal 16 April tim Sentra Gakkumdu mendapatkan informasi monay Politik di kecamatan Bangsalsari desa Gambirono dan tim langsung melakukan operasi tangkap tangan atas nama Ach faisol pada pukul 23.00 WIB. Sdr. Ach faisol mengaku sebagai tim relawan koordinator Desa Gambirono, Bawaslu Kabupaten Jember meningkatkan status Temuan dengan Nomor Register 02/TM/PL/Kab.Jember/16.16/IV/2019 tanggal 18 April 2019 108 menjadi masuk ketahap penyelidikan sesuai dengan proses penanganan pelanggaran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, dimana terlapor diduga melanggar Pasal 523 Ayat (2) UU 7 Tahun 2017. Dalam Proses penanganan di Gakkumdu sampai pada Pembahasan pertama Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu dikarenakan tidak cukup bukti. Dugaan Pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan di proses pembahasan pertama dan pembahasan ke dua di Gakkumdu. Dari hasil Pembahasan tersebut, ke tiga Dugaan Pidana Pemilu Tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta unsur – unsur yang terdapat pada dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Praktek politik uang yang terjadi karena kebiasaan dan tradisi, yaitu suatu perbuatan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan dibiarkan menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kebiasaan dalam pemilu, dan membentuk pola pikir masyarakat bahwa ini adalah sebuah hal yang normal terjadi. Pola pemikiran masyarakat tentang hal tersebut menyebabkan praktik politik uang semakin marak, terutama pada masa pemilu. Sehingga mental uang di masyarakat sangat susah untuk dihilangkan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan ancaman Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum sebagai berikut:

- 1) Terdapat beberapa desa yang masih susah sinyal, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan tidak bisa dilaksanakan di TKP.
- 2) Terdapat beberapa desa yang masih sangat susah untuk diakses jalannya.
- 3) Menghadapi mental uang dari masyarakat.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama

Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Pengawasan pada Pemilihan Umum menggunakan Matriks SWOT. Matriks SWOT akan menggunakan faktor faktor internal dan eksternal sebagai indikator dalam perumusan strategi dengan cara mengintegrasikan faktor faktor internal dan faktor eksternal. Dari interaksi faktor faktor internal dan faktor faktor eksternal tersebut makan akan dirumuskan empat tipe strategi yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang; strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman; strategi meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang dan strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Berikut merupakan hasil perumusan strategi menggunakan Matriks SWOT. Pemanfaatan teknologi yang tersedia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu, program pendidikan politik yang dimiliki dapat difokuskan pada pemanfaatan media sosial, tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan umum harus diakomodasi dengan sistem pelaporan Gowaslu yang baik, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Penyidik Polri, jaksa, dan pengadilan. Sehingga dalam proses penanganan dengan waktu yang singkat dapat terselesaikan tepat waktu, memanfaatkan media sosial untuk mengajak masyarakat turut serta mengawasi jalannya pemilihan umum, sehingga pengawas partisipatif meningkat, anggaran yang terbatas difokuskan pada pelaksanaan kegiatan yang efisien dan rendah biaya melalui kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan umum di tempat umum, seperti alun-alun kota saat pelaksanaan car free day, memanfaatkan aplikasi GPSMap Camera, sehingga dalam laporan Bawaslu Kabupaten Jember melampirkan foto dengan berisikan keterangan tempat, tanggal, dan waktu sebagai bukti telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan Sehingga mental uang dari masyarakat dapat diberantas, optimalisasi dan percepatan pelaporan pelanggaran pelaksanaan pemilu melalui mekanisme manual, program jemput bola kepada masyarakat dalam upaya pengawasan pemilihan umum, optimalisasi penggunaan anggaran pada program untuk mengentaskan mental uang masyarakat

## 3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hambatan yang ditemukan meliputi hambatan internal maupun eksternal dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Hambatan internal yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum diantaranya, keterbatasan wewenang dari Bawaslu untuk menahan terduga pelanggar pidana. Serta kurangnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran sanksi pidana, dimana waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pelanggaran sanksi pidana hanya selama 2 minggu, kurangnya jumlah SDM pengawas yang ada di Kecamatan dan Desa, masih banyak terdapat SDM pengawas desa yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dalam melaksanakan pelaporan pengawasan pemilu tidak bisa melakukan pelaporan secara real time dan fia sistem yang langsung terbaca oleh Bawaslu RI, kurangnya anggaran yang diberikan sehingga dalam melaksanakan program seperti sosialisasi pengawasan pemilihan umum tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

Hambatan eksternal yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, hambatan eksternal yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum diantaranya terdapat beberapa desa yang masih susah sinyal, sehingga dalam melaksanakan pengawasan dan pelaporan tidak bisa dilaksanakan di TKP, terdapat beberapa desa yang masih sangat susah untuk diakses jalannya, dan menghadapi mental uang dari masyarakat.

### IV. KESIMPULAN

Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 adalah memanfaatkan teknologi yang tersedia dan partisipasi masyarakat yang tinggi, menggunakan wewenang yang dimiliki dan media sosial, mengoptimalkan pelaporan pelanggaran pelaksanaan pemilu dan penggunaan anggaran pada program untuk mengentaskan mental uang masyarakat dengan keterbatasan sinyal, akses jalan, SDM, anggaran serta mental uang dari masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019 adalah, keterbatasan SDM, sinyal, anggaran dan masih kurangnya kewenangan. Disarankan pemerintah dapat merevisi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menambah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, menambah anggaran, menambah

SDM secara kuantitas maupun kualitas, serta menambah sinyal sehingga teknologi dan komunikasi bisa sampai ke daerah pelosok. Agar pemerintah desa dapat membantu mengawasi kegiatan politik uang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada waktu dan biaya penelitian yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian** (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilu agar dapat terlaksana dengan baik.

### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Freddy Rangkuti. (2014). ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Bawaslu Kabupaten Jember. Laporan Akhir Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019. Tahun 2019
- https://pemilu.antaranews.com. Jawa Timur paling banyak laporan pelanggaran Pemilu. Minggu, 24 Maret 2019
- Farah Diba, dkk. (2021). Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. Jurnal Pendidikan Tambusai
- Herlin Meiviani (2020). Peran Bawaslu Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada tahun 2019. Skripsi

Mori Wulandari (2020). Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Politik uang Pada Pemilihan Walikota Mataram Tahun 2020. Skripsi.

Rudy Harmoko, Zaid Afif (2019). Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawasli Kabupaten Batubara). Jurnal Pionir

